



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PADA KECAMATAN  
SAHU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Nomor 104 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Terpilih pada Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pada Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PADA KECAMATAN SAHU KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pada Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Jailolo  
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

ttd.

MIFTAHUDDIN YUSUP

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Suhardi Esa

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
 NOMOR 33 TAHUN 2024**  
**TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN  
 SAHU KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
 TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 PADA KECAMATAN SAHU KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
 TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>DESA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>
1	ROINAL BUN	BALISOAN UTARA	Laki-laki
2	ESVALDO RIOS GAM	BALISOAN UTARA	Laki-laki
3	DJEISSON NYONG	BALISOAN UTARA	Laki-laki
4	Wiwin Sero	BALISOANG	Perempuan
5	Imanuel Ngama, S.PD	BALISOANG	Laki-laki
6	Polikarpus Sero	BALISOANG	Laki-laki
7	Lusya Tatuhase	DERE	Perempuan
8	Kristina Marta Dutu	DERE	Perempuan
9	FRESISKA BUNGA	DERE	Perempuan
10	Engelina Dwi sora	GOLO	Perempuan
11	WELHELMINA BATFUTU	GOLO	Perempuan
12	YENDRIK TUANDALI	GOLO	Laki-laki
13	BASTIANA KOSSE	GORO GORO	Perempuan
14	TRESIA TABA	GORO GORO	Perempuan
15	Hendrin Badjo	GORO GORO	Laki-laki
16	YUYUN UDIN	JARA KORE	Perempuan
17	hijra fataha	JARA KORE	Perempuan
18	Astuti Fuad	JARA KORE	Perempuan
19	M Riat Ansar En	LAKO AKEDERI	Laki-laki
20	verawati raya	LAKO AKEDERI	Perempuan
21	nuryani en	LAKO AKEDERI	Perempuan
22	RISNO L DJAMAL, S.Pd	LAKO AKELAMO	Laki-laki

23	Ruyana Djauhar	LAKO AKELAMO	Perempuan
24	Nurlia Dumade	LAKO AKELAMO	Perempuan
25	NETY DIAWATY TOGIMPO	PEOT	Perempuan
26	Eva Segil	PEOT	Perempuan
27	AYU WANDIRA Y. KAY	PEOT	Perempuan
28	Hardiyanti Hamid	ROPU TENGAH BALU	Perempuan
29	SUHAIMA SALEH	ROPU TENGAH BALU	Perempuan
30	NENA ALBAAR	ROPU TENGAH BALU	Perempuan
31	Mibsan Tahane	SASUR	Perempuan
32	Wesni kiatjili	SASUR	Perempuan
33	Agustansi Dahula	SASUR	Perempuan
34	RIKSAN NURU	SASUR PANTAI	Laki-laki
35	Ifan djalali	SASUR PANTAI	Laki-laki
36	ANORIANTI SOWODY	SASUR PANTAI	Perempuan
37	RUSTAM DJALIL	SUSUPU	Laki-laki
38	AMINA SALEH	SUSUPU	Perempuan
39	Nate N. Abas	SUSUPU	Perempuan
40	Resen Doklama. S. Pd	TACICI	Laki-laki
41	DONNIKSON LENGE	TACICI	Laki-laki
42	Armi ridhard	TACICI	Laki-laki
43	Sarlin A. Boroyo	TACIM	Perempuan
44	Fatriani Lan	TACIM	Perempuan
45	Susnawati habary	TACIM	Perempuan
46	VENESYA DJABABU	TARAUDU	Perempuan
47	WELHELMUS MOY	TARAUDU	Laki-laki
48	Koce Mailoa	TARAUDU	Perempuan
49	Normawati	TARUBA	Perempuan
50	HUSRIYANTI HUSEN	TARUBA	Perempuan
51	ALWIA USMAN	TARUBA	Perempuan

52	ANA MARIA MOLOKU	TODAHE	Perempuan
53	Astiana Wayongkere	TODAHE	Perempuan
54	Lofsan Dowongi	TODAHE	Laki-laki
55	Oktovia Ronga	WORAT-WORAT	Perempuan
56	Ahveld Seho	WORAT-WORAT	Laki-laki
57	Yorhein Uny	WORAT-WORAT	Laki-laki

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Halmahera Barat,

ttd.

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Miftahuddin Yusup



Suhardi Esa